

***ISTINBAZ HUKUM ISLAM DI INDONESIA***  
**(STUDI PENETAPAN FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005  
TENTANG ABORSI)**



**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**  
**OLEH**

**FAISOL RIZAL**

**NIM : 05350033**

**PEMBIMBING :**

- 1. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2010**

## ABSTRAK

Ulama fikih klasik berbeda pendapat mengenai aborsi antara pembolehan dan keharaman tindakan tersebut. Dalam konteks ke-Indonesiaan, Majelis Ulama Indonesia selaku pencetus fatwa keagamaan terbesar di Indonesia, mendapatkan polemik dalam fatwa MUI NO. 4 Tahun 2005 mengenai aborsi karena dalam salah satu item fatwa tersebut terdapat keterangan pembolehan aborsi. Dalam tataran hukum, terdapat pasal-pasal larangan aborsi ilegal mengingat maraknya tindakan aborsi yang mengakibatkan kematian.

Fatwa pembolehan aborsi tersebut berlandaskan pada beberapa postulasi baik berupa *nasīf*, *qaṣīdah-qaṣīdah fiqhīyyah* dan pendapat ulama yang berfatwa mengenai aborsi. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa postulasi-postulasi tersebut dalam perspektif *usūl fiqh*.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana dan apa yang melatar belakangi penetapan fatwa MUI No. 4 tahun 2005 tentang aborsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan dan membahas buku, baik berupa buku primer dan sekunder yang menjelaskan tentang fatwa MUI No. 4 tahun 2005 tentang aborsi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan *normatif*, menggunakan metode *usūl Fiqh*.

Dalam menetapkan fatwa pembolehan aborsi, MUI memberikan beberapa syarat yang ketat dalam pelaksanaannya. Secara metodologis MUI menetapkan fatwa tersebut berlandaskan pada metode *ra'y istislah* yaitu pertimbangan kondisi *dāruṣah* (kondisi dengan ancaman kematian) dan *hazāh* (kondisi bahaya, akan tetapi tidak sampai mengancam nyawa). Kondisi *dāruṣah* tergolong pada ibu hamil yang sakit dan mengancam nyawanya ketika kehamilan tetap dilanjutkan. Kondisi *hazāh* tergolong pada janin yang diprediksi cacat dan sulit untuk disembuhkan ketika dia lahir dan wanita korban perkosaan yang dikhawatirkan mengalami stress berat ketika kehamilan tetap berlanjut.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faisol Rizal

NIM : 05350033

Judul Skripsi : **Istinbah Hukum Islam Di Indonesia**

**(Studi Penetapan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Awwal 1431 H.  
3 Maret 2010 M.

Pembimbing I



Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.  
NIP: 19730708 200003 1 003



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faisol Rizal  
NIM : 05350033

Judul Skripsi : **Istinbāt Hukum Islam Di Indonesia**  
**(Studi Penetapan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Awwal 1431 H.  
3 Maret 2010 M.

Pembimbing II

**DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**  
NIP: 19681020 199803 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.2/AS/PP.01.1/205/2010

Skripsi dengan judul

: *Isi dan Hukum Islam Di Indonesia*  
(Studi Penetapan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005  
tentang aborsi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Faisol Rizal

NIM : 05350033

Telah dimunaqosahkan pada : 12 Maret 2010

Nilai Munaqosah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSAH**

Ketua Sidang

Samsul Ilahi, S. Ag., M. Ag  
NIP. 19730708 200003 1 003

Pengaji I

Dr. A. Bunyamin Wahib, MA  
NIP.19750326 199803 1 002

Pengaji II

Fatma Amilia, M.Si  
NIP.19720511 1996032 002

Yogyakarta, 19 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Dr. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D  
NIP.19600417 198903 1 001

## MOTTO

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة , ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسئلنَّ عَمَّا كنتم تعملون

*Dan kalaullah Allah menghendaki, sungguh kamu akan dijadikan-Nya umat yang satu. Akan tetapi, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Dia tunjuki siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya kamu akan diminta tanggung jawab atas yang kamu kerjakan. (2.S. Al-Nahl (16): 93)*

*Kupersembahkan*

**Kepada Ayah dan Mama yang entah bagaimana ku bisa membala  
segenap kasih sayang mereka. Atas kasih sayang, perhatian dan  
kesabaran mereka kepada penulis, hanya Sekelumit nilai karya  
rasional berbentuk skripsi inilah sementara yang dapat penulis  
persembahkan.  
kepada penyambung generasi selain penulis: Yose Rizal, Ubaidillah  
Izza, Nazarullah dan Wildan Yahuzza.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ, سُبْحَانَ  
الَّذِي هَدَانَا بِقَصْصِ الْغَابِرِينَ, وَجَعَلَهَا عِبْرَةً لِلتَّابِعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى بَرَكَاتُهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْجِعُنَا بِهَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ إِلَى نُورِ  
الْفَهْمِ وَتَوْضِيحِ عَلَيْنَا مَا أَشْكَلَ حَتَّى يَفْهَمُ.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Sang Sumber Seluruh Inspirasi. Atas Nama-Nya yang Rahman dan Rahim. Segala puji hanya bagi-Nya Pengayom, pengatur dan penyeimbang alam semesta dalam sebuah keberaturan dan keseimbangan yang mengagumkan.

Tak lupa salam kehormatan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah Saw sang revolusioner kemanusiaan dan satu-satunya sumber figur yang sempurna, yang memberikan tauladan terpuji bagi umatnya, serta kepada keluarganya dan para sahabatnya.

Alhamdulillah terhadap selesainya penyusunan skripsi ini, dan merupakan karya intelektual yang amatir bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, dan tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, sebab dalam penulisan ini banyak hal yang terkait di dalamnya, memberikan arti penting dalam rangka terselesaikannya usaha penyusunan

ini. baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, matriil dan moril serta sprituil.

Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah dan, bapak selaku Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik, yang selalu memberikan pelajaran dan wawasan prediksi akademis bagi penyusun.
5. Terima kasih kepada para pembimbing yang selalu memberi "kebebasan" dalam penyusunan skripsi ini. Yakni, Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag, selaku pembimbing II.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Rasa hormat dan terima kasih penyusun sampaikan pula kepada Ayah (Rohmat Chusaini) dan Mama (Rasyidah) atas segala pengorbanan, doa dan cinta kasih yang senantiasa tercurahkan buat penyusun, juga kepada segenap saudara-saudara penyusun.

8. Kepada guru-guru penyusun (SD, MTs, MAK), dan Kiai-ku tercinta Romo Kyai (Mbah. Nurul Hamdi), ust. Sa`idun dan bapak Pamuji. Ustadz-ustadzku (PP. Darul Hikam, PP. Al-Islam dan PP. Wahid Hasyim).
9. Terima kasih untuk segenap kolega AS-A, B dan C “05”, dan teman-teman UIN Suka. Terutama Badrul Ikhwan, Musyafa`, Qa`id al-Duwal, Dewi Masyitah, Ziadatun Ni’mah terima kasih selama di Yogyakarta telah banyak membantu penyusun kala senang maupun susah.
10. Terima kasih kepada Keluarga besar PP. Wahid Hasyim. K.H. Jalal Suyuthi, serta sahabat-sahabat pondok baik rekan maupun rival. Bagi segenap pengurus lembaga PSPB Nashrullah el-Jabuni, Johan Faruq dan Ikhul. Terutama buat (teman sekamar 22): Ahmad Aqil ‘Ali Azizi, Mas Be, Mas Geng, Zigam dan Miftahul Fauzi. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan pula kepada ade Nida, terima kasih selama ini menemani penulis, dengerin keluhan, kegembiraan dan nraktir penulis. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Ma’rifah, Rita dan Faiqah atas proses pertemanan dan bantuan kepada penyusun menjaga amanah penyusun. Bagi segenap senior penyusun Pak masyhuri, Ust. Shofiullah, Abdul Mughits, Fahrudin Faiz, Pak Nur Kholis (terima kasih telah mengajarkan ilmu kepada penulis meski penulis sulit memahami).
11. Terima kasih dalam bentuk berbeda penyusun sampaikan kepada Lu`luatul Chizanah. Terima kasih telah menjadi motivator penyusun selama beberapa


beberapa waktu, terima kasih atas bantuan proses pendewasaan diri, dan terima kasih atas segenap kenangan bersama. Selamat menempuh hidup baru na.....

12. Terima kasih penulis sampaikan secara lantang kepada rekan-rekan ngopi di "MATO KOPI NEVER DIE" terutama Cak Luqman Hakim dan Pak Nidломuddin, terima kasih atas petuah yang disampaikan kepada penyusun, pelajaran, serta pengalaman hidup. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada teman-teman dekat penyusun yaitu Arwani, Miftahus Sholikin, cak Ron, Aziz, Nadzif, Pak Je, ubed, Niko, Mowot, Darjo, awang, cak iqbal (terima kasih atas serunya diskusi, hangatnya obrolan dan kejamnya poker serta sevenan).

Tak lupa terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mengkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penyusun berterima kasih atas kritik dan saran yang diajukan kepada penyusun untuk perbaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi penyusun. Semoga ridla Allah selalu menyertai kita amin.

Yogyakarta, 25 Safar 1431 H.  
10 Februari 2010 M.

Penyusun.,



Faisol Rizal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II. PERAN <i>IJTIHAD</i> DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>26</b>
A. Corak <i>Ijtihad</i> Dalam Islam .....	26
B. Peran <i>Usul Fiqh</i> Dalam Konteks Kekinian.....	44

<b>BAB III. FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI.....</b>	<b>50</b>
A. Pengertian Fatwa, Prosedur Dan Penetapannya.....	50
B. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi .....	59
<b>BAB IV. ANALISIS FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005 MENGENAI ABORSI.....</b>	<b>64</b>
A. Pemikiran dan Metode Penetapan Fatwa MUI Mengenai Aborsi .....	64
B. Relevansi Fatwa Aborsi Dalam Konteks Masyarakat Indonesia.....	81
<b>BAB V. KESIMPULAN .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
Lampiran I Fatwa MUI NO. 4 TAHUN 2005 .....	I
Lampiran II Terjemahan Bahasa Arab.....	X
Lampiran III Biografi Ulama Dan Sarjana .....	XVIII
Lampiran IV Curriculum Vitae .....	XXI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at (hukum-hukum agama) Islam yang diusung oleh Nabi Muhammad merupakan suatu ajaran yang sempurna karena syari'at Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) serta metode seseorang bersosialisasi dengan sesama makhluk (*mu`amalah*).<sup>1</sup> Nilai-nilai syari'at tersebut tercakup dan tertulis dalam petunjuk umat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis demi terwujudnya kemaslahatan umat dalam beragama sebagaimana pendapat Imam asy-Syātibī yang mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sekaligus.<sup>2</sup>

Pemeliharaan kemaslahatan dan penolakan akan mafsadat merupakan kunci pemberlakuan syari'at, sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Anbiya:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ<sup>3</sup>

Syari'at Islam adalah upaya-upaya menuju kemaslahatan umat berlandaskan asas-asas dalam al-Quran dan Hadis yang mempunyai beberapa prinsip umum yaitu: Pertama, penurunan syari'at berhubungan dengan berdirinya masyarakat agama. Kedua, syari'at turun berdasarkan atas sebab-sebab yang menghendakinya. Ketiga, syari'at turun demi kemaslahatan umum masyarakat.

---

<sup>1</sup> Samsul Munir Amin, *Percik Pemikiran Para Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 43.

<sup>2</sup> Muhammad Karsa Yuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 16.

<sup>3</sup> Al-Anbiya' (21): 107.

Keempat, sebagian hukum-hukum syari'at dikhususkan kepada Nabi Muhammad. Kelima, hubungan syari'at dengan masa lalu tidak terputus , akar-akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkannya syari'at. Keenam, agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syari'at adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan.<sup>4</sup>

Asy-Syāťibī dan al-Gazzālī mengklasifikasikan kemaslahatan ini menjadi tiga: kemaslahatan yang bersifat primer, sekunder dan pelengkap. Yang dimaksud dengan primer adalah adalah syari'at menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Jika tiang tersebut tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia dan akhirat itu akan hilang bahkan akan terjadi kerusakan. Adapun sekunder yaitu usaha-usaha yang dilakukan guna menghilangkan kesempitan, yang secara lahiriyah kesempitan tersebut melahirkan kepayahan dan menimbulkan kesulitan. Selanjutnya pelengkap yaitu mengambil sesuatu yang baik dalam adat kebiasaan dan meninggalkan hal-hal yang buruk yang mengotori akal.<sup>5</sup>

Beberapa ulama kontemporer mengklasifikasikan syari'at menjadi dua bagian yaitu syari'at *ilăhi* dan syariat *wad'i*. Syariat *ilăhi* yaitu penetapan hukum yang dilangsungkan langsung oleh Allah dan RasulNya dalam al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat abadi dan tidak berubah, karena

---

<sup>4</sup> Al-Asmawi Muhammad Sa'id, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: LkiS, 1983), hlm. 23.

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardawī, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 16.

tidak ada yang berkompeten untuk merubahnya selain Allah sendiri. Sedangkan syari'at *wad'i* adalah penetapan hukum yang dilakukan oleh *mujtahid*. Ketentuan-ketentuan hukum hasil analisis mereka tidak memiliki keabadian dan bisa berubah-ubah,<sup>6</sup> sesuai dengan kondisi. Dalam konteks waris, teks hukum *wad'i* yang ditemukan dalam *nash* dapat dikesampingkan (tidak dipedomani) seandainya para pihak berkeinginan lain (sesuai kesepakatan atau musyawarah di antara mereka). Pengabaian teks hukum *wad'i* tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalam bahasa lain dua sifat hukum ini dinamakan sifat hukum yang memaksa dan yang mengatur.<sup>7</sup>

Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan dalam *nash*, mayoritas ulama klasik (*jumhur*) bersepakat bahwa metodologi yang digunakan haruslah berpedoman pada sumber-sumber syari'at. Secara garis besar sumber-sumber syari'at dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Al-Qur'an, baik yang tegas maksudnya atau yang mempunyai kemungkinan dua atau tiga makna.
2. Hadis, yaitu perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad yang berbentuk syari'at dengan syarat sah (benar-benar berasal dari Nabi).
3. Pendapat (*ra'yu*) yang berdasarkan penyelidikan dan tinjauan yang mendalam terhadap keterangan-keterangan al-Qur'an dan Hadis.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dede Rasyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 78.

<sup>7</sup> Suhrawardi K Lubis Dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 4.

<sup>8</sup> Munawwir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 33.

Permasalahan umat Islam semakin bertambah seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan dan sumber otentik yang digunakan umat Islam dalam menjawab permasalahan umat adalah al-Qur`an dan Hadis. Permasalahan tidak berhenti disini, karena kompleksnya masalah yang dihadapi umat dan terbatasnya *nas*, sehingga dibutuhkan *ijtihād*.<sup>9</sup> Secara kebahasaan *ijtihād* mempunyai kemiripan makna dengan jihad. Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama pengungkapan usaha yang sungguh-sungguh terhadap suatu tujuan. Perbedaannya, jihad menunjukkan upaya fisik untuk menuju jalan Allah, akan tetapi *ijtihād* merupakan upaya nalar untuk menghasilkan hukum-hukum *syara'*,<sup>10</sup> guna menjawab permasalahan-permasalahan baru yang tidak terjawab oleh *nas*, *ijtihād* haruslah tetap berlangsung seiring dengan perkembangan zaman meskipun produk hukum yang dihasilkan *ijtihād* berbeda antar ruang dan waktu karena dalam hukum Islam terdapat kaidah yang menyatakan:

لَا تَنْكِرْ تَغْيِيرَ الْاَحْکَامِ بِتَغْيِيرِ الْاَزْمَانِ وَالْاَمْكَنَةِ وَالاَحْوَالِ<sup>11</sup>

Islam merupakan agama yang mudah yang memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk melaksanakan segenap aturan-aturan hukum sesuai dengan kemampuannya. Ketika terdapat permasalahan hukum baru, *ijtihād* sangatlah diperlukan. Pada awalnya muncul pendapat yang mengatakan bahwa *ijtihād* baru

<sup>9</sup> Dalam *al-Ta`rifat* Muhammad Basil Uyun menyebutkan bahwa secara etimologi *ijtihād* yaitu mencurahkan usaha. Dalam epistemologi pencurahan usaha seorang *faqīh* dalam rangka menghasilkan *dann* (pemahaman) hukum-hukum agama Islam.

<sup>10</sup> Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihād*, (Jakarta: LSIP, 2004 ), hlm. 67.

<sup>11</sup> Asmuni A. Rahman, *Qā'idah- Qā'idah Fiqh*, (*Qawa'idul Fiqhiyyah*), cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

tidaklah diperlukan karena para *mujtahid* terdahulu sudah *berijtihād* akan segala macam problematika baik pada masa mereka terdahulu hingga masa sekarang dan kita hanya perlu membuka naskah-naskah lama hasil *ijtihād* mereka. Hal ini salah karena perkembangan ilmu pengetahuan yang memicu revolusi industri, perkembangan teknologi dan hubungan-hubungan material secara internasional – yang selama ini kita kenal sebagai awal masa kontemporer- menyebabkan permasalahan yang berbeda dengan permasalahan pada masa *mujtahid* klasik. Dengan demikian, kebutuhan kita terhadap *ijtihād* merupakan kebutuhan yang bersifat kontinyu, di saat realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.<sup>12</sup> Di antara permasalahan-permasalahan baru di seputar kita yang nampak adalah permasalahan aborsi. Sebenarnya, larangan aborsi merupakan sebuah penghargaan bagi manusia dan kehidupan karena aborsi memutus generasi yang selanjutnya memutus pula silsilah kehidupan. Oleh karena itu segala tindakan yang mengancam kehidupan dilarang oleh Tuhan dengan firmanNya:

من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها

فـكأنما أحيا الناس جميعاً<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardawi, *Ijtihād Kontemporer*, alih bahasa Abu Barzani, cet. ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 89.

<sup>13</sup> Al-Maidah (5): 32.

Dalam ayat lain disebutkan dengan tegas larangan membunuh karena pembunuhan termasuk dalam salah satu tindak pidana dan dikecam dengan hukuman yang berat.

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَدَكُمْ خَشْيَةً إِلَّا قُلْنَاهُمْ كَانُوا خَطَّافًا كَبِيرًا<sup>14</sup>

Sebenarnya ketika ditilik dari tahapan perkembangan janin manusia, terdapat empat tahapan.

1. Tahap *al-nuṭfah* (sperma). Sperma yang berasal dari laki-laki bertemu dengan ovum perempuan sehingga terjadi pembuahan. Kemudian bersarang di rahim (uterus). Dalam al-Qur`an rahim disebutkan sebagai *qarārin makīn*.
2. Tahap *al-`alaqah* (sesuatu yang melekat/gumpalan darah). Tahapan ini adalah kelanjutan dari tahap kedua yaitu pertumbuhan pembuahan antara sperma dan ovum yang menjadi zat yang melekat pada dinding rahim.
3. Tahap *al-mudgah* (berbentuk gumpalan daging). Tahapan ketiga ini adalah perubahan dari *alaqah* menjadi segumpal daging.
4. Tahap *al-`izām* (tulang belulang). Setelah berbentuk gumpalan daging, maka perkembangan selanjutnya adalah proses terbentuknya tulang belulang, kemudian tulang belulang tersebut dibungkus dengan daging.

---

<sup>14</sup> Al-Isrā' (17): 31.

5. Tahap *nafkh al-rūh* (pemberian nyawa). Setelah melalui tiga tahapan akhirnya diciptakanlah ruh, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مُثْلِّ  
ذَالِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مُلْكًا فِيْهِ مِنْ بَرْزَقَهُ وَاجْلَهُ وَشَقِّيْهِ أَوْ سَعِيدَ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ  
الرُّوحُ.<sup>15</sup>

Perkembangan kasus aborsi ilegal seiring dengan perkembangan zaman, makin meningkat. Disaat itu pula larangan aborsi semakin ditekankan, akan tetapi praktek aborsi ilegal bukannya berkurang, akan tetapi semakin bertambah. Banyak jalan alternatif ditempuh untuk memberikan hukuman pada tindak aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) yang mengakibatkan kematian. Menurut data yang dikemukakan Erik Eckholm, bahwa sekurang-kurangnya hampir setiap tahun 35 juta sampai 55 juta perempuan yang mengakhiri masa kehamilannya dengan cara aborsi.<sup>16</sup>

Dalam konteks ke-Indonesiaan hukum mengenai aborsi berkaitan dengan kesepakatan komitmen internasional. Sehubungan dengan itu, Indonesia merupakan negara yang tergolong membolehkan praktek aborsi hanya demi keselamatan ibu. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan aborsi yaitu:

<sup>15</sup> Muhammad bin Isma'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *jilid 1*, (Mesir: *Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah*, 2003 M/1424 H), hlm 137, “*Kitab Bad’u al-Khalqi*,” “*Bab Dzikru al-Mala’ikah*”.

<sup>16</sup> Gulardi H Wiknjosastro dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002), hlm. 70.

1. Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang KUHP.
2. Undang-Undang No.7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
3. Undang-Undang No. 23/1992 tentang kesehatan.

Dalam perkembangannya, aturan-aturan aborsi yang telah ditetapkan mengalami beberapa masalah berkaitan tataran praktek seperti praktek aborsi oleh tenaga yang tidak terampil, serta praktek aborsi yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, beberapa pasal ditetapkan selaku tindakan preventif terhadap tindakan aborsi ilegal. Sebagaimana pasal-pasal:

1. Pasal 299 KUHP diatur untuk menjaring orang-orang yang mengobati perempuan atau melakukan sesuatu terhadap perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa oleh karena perbuatan itu dapat terjadi pengguguran kandungan. Jika seseorang melakukan kejahatan sedangkan orang tersebut mempunyai jabatan maka dia bisa dipecat.
2. Pasal 346 KUHP mengatur pidana 4 tahun dapat dikenakan kepada perempuan yang mencari pertolongan aborsi.
3. Pasal 347 KUHP mengatur pidana dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan gugur kandungan tanpa seijin perempuan tersebut. Dan bila perempuan tersebut meninggal dunia, maka hukumannya bisa lebih berat lagi.
4. Pasal 348 KUHP mengatur pihak-pihak yang dapat terkena sanksi pidana maksimal 5-6 tahun, bila melakukan pengguguran kandungan

dengan seijin perempuan tersebut. Tambahan hukuman dikenakan bila pengguguran kandungan tersebut menyebabkan kematian perempuan tersebut.<sup>17</sup>

Perkembangan praktek aborsi ilegal dalam masyarakat, menimbulkan asumsi bahwa tindakan aborsi merupakan hal negatif yang mayoritas disebabkan perilaku negatif seperti perzinahan. Majelis ulama indonesia (MUI) sebagai institusi penyimpul fatwa keagamaan terbesar di Indonesia membolehkan praktek dengan syarat-syarat khusus dalam fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005. Fatwa tersebut mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan di Indonesia dan menyebabkan polemik. Dalam beberapa diskusi mengenai aborsi, penekanan hukum asal aborsi adalah haram. Hal tersebut sebagai tindakan preventif agar seseorang atau golongan tidak dengan mudah mengubah hukum dengan alasan tertentu. Beberapa literatur fikih klasik yang mengkaji permasalahan aborsi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih, yaitu:

1. Menurut ulama Ḥanafiyyah diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum berusia 120 hari atau setelah ditiupkan ruh.
2. Mažhab Mālikiyah, ulama Zāhiriyyah dan imam al-Gazzālī mengharamkan aborsi sejak terjadinya konsepsi atau bertemunya sel telur dengan sperma di rahim ibu.
3. Mažhab Syafī`iyyah berpendapat dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 40 hari, 42 hari atau 45 hari.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

4. Mažhab Ḥanabilah memperbolehkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 120 hari atau telah ditüpkan r̄uh.<sup>18</sup>

Terlepas perbedaan ulama fikih konvesional, fatwa pembolehan aborsi oleh MUI menimbulkan permasalahan bagi pihak yang kontra fatwa tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisa metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI serta postulasi yang digunakan dengan harapan mampu menjawab permasalahan aborsi yang sempat marak di masyarakat karena dalam tataran praktek tindakan aborsi adalah haram yang berkonsekuensi pandangan negatif bagi pelaku aborsi.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji dalam penelitian skripsi ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Metode apa yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa kebolehan aborsi?
2. Faktor apa yang melatar belakangi MUI menetapkan fatwa tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

1. Mengetahui metode yang digunakan majelis ulama indonesia dalam penetapan fatwa aborsi.
2. Menjelaskan latar belakang penetapan fatwa MUI serta landasan teori yang digunakan.

Adapun kegunaannya yaitu:

1. Menambah kekayaan intelektual dalam khazanah hukum Islam mengenai metode penetapan hukum Islam.
2. Menambah dan memperluas orientasi pemikiran mengenai aborsi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebenarnya pembahasan mengenai fatwa, sudah banyak dilakukan oleh ulama baik dalam bentuk literatur klasik maupun modern, dengan menggunakan metode-metode yang berbeda.

Metodologi penetapan fatwa beberapa ormas Islam di Indonesia seperti Nahdatul Ulama` (NU), Muhammadiyyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), persatuan Islam (Persis), telah diketengahkan oleh Jaih Mubarok yang memaparkan kiat-kiat yang ditempuh ormas tersebut dalam penetapan suatu fatwa.<sup>19</sup>

Fatwa sebagai “alat” yang digunakan dalam penyiaran dakwah-dakwah Islam, merupakan sebuah perantara yang signifikasinya sudah diakui dalam

---

<sup>19</sup> Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihād Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 169.

lingkup internasional. Beberapa lembaga formal yang khusus bergerak dalam lingkup fatwa di beberapa negara seperti Mesir, Saudi Arabia dan yang lainnya, telah menerbitkan banyak fatwa yang telah disebarluaskan di penjuru dunia tutur Abdul Manan.

Fatwa sebagai jawaban bagi seseorang yang menuntut jawaban atas pertanyaan sebuah hukum yang diajukan bagi lembaga penyimpul fatwa keagamaan dalam kasus ini MUI sebagai lembaga terbesar di Indonesia. Zainudin Ali menambahkan bahwa urgensi fatwa sangatlah dibutuhkan perannya di kalangan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mempunyai kekuasaan memberi nasihat-nasihat hukum Islam (fatwa) apabila diminta.<sup>20</sup>

Beberapa skripsi yang mengkaji fatwa banyak ditemukan peneliti seperti fatwa yang berkaitan tentang kerjasama pemerintah Indonesia dengan DPR RI dalam penetapan UU NO. 15 tahun 2003 tentang pengentasan tindak pidana terorisme. Senada dengan UU tersebut, *ijtihad* yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkenaan dengan hal tersebut, menghasilkan fatwa bahwa tindak pidana terorisme hukumnya haram.<sup>21</sup>

Aktifitas interaksi manusia (*mu`āmalah*) yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, menuntut Islam menjawab masalah

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 5.

<sup>21</sup> Fuad Iskandar, “Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Terorisme, “skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: 2004

kekinian, seperti halnya transaksi cacing yang sempat marak di kalangan publik. Sebagai institusi penyimpul fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dituntut menjawab berbagai persoalan di Indonesia yang berkaitan dengan syari'at (hukum Islam). Pada kasus ini, MUI memberikan solusi melalui fatwanya dengan dua hal boleh dan haram yang tentunya dua fatwa tersebut mempunyai landasan hukum yang berbeda berdasarkan *maslahah mursalah*.<sup>22</sup>

Kajian latar belakang fatwa haram golput yang difatwakan MUI, merupakan kesepakatan bersama antara MUI dengan *ijtima'* ulama di Padang Panjang.<sup>23</sup>

Skripsi mengenai perbandingan kesimpulan hukum dalam bentuk fatwa mengenai aborsi antara ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bersepakat tentang hukum aborsi. Meskipun hasil fatwa yang dikeluarkan sama, akan tetapi metodologi dalam *istinbāt* berbeda antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Uswatun Hasanah, "Hukum Jual Beli Cacing," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: 2009.

<sup>23</sup> Ahmad Fauzan, "Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijtima' Ulama 2009 Di Padang Panjang," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: 2009.

<sup>24</sup> Husaein Eryzona, "Aborsi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: 2009.

Kajian mengenai jaminan-jaminan yang dibutuhkan dalam pemberian *mudarabah* berkonsekuensi pada alasan *beristinbat* yang pada akhirnya menghasilkan point-point ketentuan dalam jaminan.<sup>25</sup>

Perlindungan konsumen dalam bisnis undian sms berhadiah difatwakan pula oleh MUI bekerja sama dengan pemrintah. MUI mengeluarkan ketentuan-ketentuan melalui fatwa yang berlandaskan *nas*, sedangkan pemerintah mengeluarkan UU yang berlandaskan UU lain beserta seperangkat aturan hukum lainnya.<sup>26</sup>

Penelitian mengenai fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 terkait dengan aborsi pernah diteliti oleh Nursyatiah Situmorang dalam skripsinya yang berjudul “pandangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah terhadap fatwa MUI no.4 tahun 2005 tentang aborsi”. Skripsi ini meneliti tentang sejauh mana pengetahuan mahasiswa Syariah UIN Sunan Kalijaga mengenai fatwa MUI tersebut.<sup>27</sup>

Dari penelusuran di atas, Peneliti belum menemukan sebuah karya yang membahas secara khusus fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan aborsi dalam fatwa no. 4 tahun 2005, baik dari segi postulasi hukum yang digunakan

---

<sup>25</sup> Khambali, “Kajian Jaminan Fada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO. 7 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pemberian Mudarabah,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: 2009.

<sup>26</sup> Dede Hermawan, “Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Undian Sms Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI Dan Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: 2009.

<sup>27</sup> Nursyatiah Situmorang “Pandangan Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Terhadap Fatwa Mui No.4 Tahun 2005 Tentang Aborsi” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009

serta metode penetapan fatwa. Maka, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

### **E. Kerangka Teoritik**

Fatwa keagamaan secara kebahasaan adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamahsyari pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempang/lurus. Secara istilah adalah suatu penjelasan hukum *syara'* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh penanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan tersebut mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau masyarakat banyak.<sup>28</sup>

Mengkaji fatwa keagamaan cenderung terkait dengan pembahasan mengenai *ijtihad* dengan segala perangkatnya, sebab fatwa keagamaan dikeluarkan kepada masyarakat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada prinsipnya seseorang *mujtahid* (seseorang yang berusaha keras menghasilkan solusi problematika keagamaan) atau *mufti* (seseorang yang berfatwa) dalam mengeluarkan fatwa keagamaan hendaknya memiliki beberapa persyaratan mendasar seperti:

1. Mengetahui secara detail seluruh isi kandungan al-Qur'an dan mampu menganalisa dan menafsirkannya.
2. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang *nāsikh* dan *mansūkh* ayat-ayat al-Qur'an.

---

<sup>28</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Paragonatama Jaya, 1993), hlm. 7.

3. Mengetahui secara sempurna ayat-ayat yang *muhkam* dan *mutasyabih*.
4. Mengetahui dan memahami *ta`wil* dan *asbab al-nuzul*.
5. Mengetahui ayat-ayat *makkiyyah* dan *madaniyyah*.
6. Mengetahui secara mendetail hadis-hadis Rasulullah beserta *asbab al-wurudnya*.
7. Mengetahui disiplin ilmu keagamaan secara komprehensif (ilmu *fiqh* dan *usul fiqh*), ilmu kalam, bahasa arab dan disiplin ilmu lain yang menunjang aspek-aspek tersebut.<sup>29</sup>

Aktifitas *ijtihad* dalam Islam haruslah memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan para ulama berdasarkan postulasi *nas*. *ijtihad* (upaya keras dalam menggali solusi problematika hukum Islam), tentunya berlandaskan disiplin keilmuan dalam meneliti metode penetapan suatu hukum yang kita kenal sebagai ilmu *usul fiqh*, karena disiplin ilmu tersebut merupakan pijakan metodologis bagi seseorang yang hendak meneliti sifat hukum Islam.

Secara kebahasaan *usul fiqh* terdiri atas dua kata, yaitu *usul* (derivasi dari kata *al-*asl**) dan fikih (*al-fiqh*). Secara bahasa, arti kata *al-*asl** adalah sesuatu yang di atasnya sesuatu yang lain dibangun. Sedangkan arti kata *al-fiqh* secara bahasa adalah pengetahuan tentang hukum *syara`*. Atas dasar arti bahasa tersebut yang dimaksud *usul fiqh* secara istilah adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai dalil-dalil hukum *syara`* dan arah penunjukannya kepada hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 35.

<sup>30</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Hukum Islam*, hlm. 6.

Pertumbuhan *usūl fiqh* tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai pada masa tersusunnya *usūl fiqh* sebagai salah satu gudang ilmu pada abad ke-2 hijriyyah. Pada zaman Rasulullah, sumber hukum Islam hanya ada 2 yaitu al-Qur`an dan Hadis. Apabila muncul kasus, Rasul menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan kasus hukum tersebut. Jikalau wahyu tidak muncul maka rasul *berijtihād* yang kita kenal sebagai Hadis atau *al-Sunnah*.<sup>31</sup> Berasal dari konsep inilah awal mula dikenal konsep *ijtihād* yang menjadi salah satu legalitas aktifitas *ijtihād*.

Keterlibatan dan partisipasi anggota masyarakat pada periode awal Islam dalam pelbagai kegiatan sosial dan politik secara bebas, merupakan perwujudan watak dasar Islam. Tidak jarang terhadap suatu kasus terdapat berbagai pendapat yang terbuka untuk didiskusikan, sekalipun pendapat tersebut disuarakan oleh *khalifah* selaku pemimpin tertinggi, ketika pendapat tersebut termasuk *ijtihād* pribadi maka termasuk hal manusiawi yang terdapat pola relativitas kecuali ketika terdapat konsensus (kesepakatan bersama). Kondisi semacam ini akan selalu menghasilkan sikap saling menghargai setiap pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan dan pada waktunya akan menghasilkan kemajemukan pendapat yang memberikan sumbangan besar terhadap pembinaan hukum Islam.<sup>32</sup>

Pasca wafat Nabi, aktifitas *ijtihād* masih berlangsung seiring perjalanan waktu. Dalam tataran *ijtihād* ditemukan beberapa metode yang berbeda

<sup>31</sup> Nasrun Harun, *uṣūl Fiqh* 1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 7.

<sup>32</sup> Amir Nuruddin, *Ijtihād `Umar Ibn Al- Khāṭṭāb*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 100.

sebagaimana kerap dilakukan baik oleh para sahabat maupun ulama tergantung dari sudut pandang analisa mereka dalam menyikapi suatu perkara. Sebagai contoh beberapa sahabat Nabi yang terkenal dalam *berijtihād* seperti `Umar bin Khattab, `Ali bin Abi Ṭalib dan Abdullah bin Mas`ud. Dalam *berijtihād* `Umar lebih menekankan *kemaṣlahatan* umat dibanding sekedar menerapkan *nas* secara *zahir*. Sebagaimana `Umar bin Khattab, Ali bin Abi Ṭalib juga melakukan *ijtihād* menggunakan *qiyās* yaitu menganalogikan hukuman orang yang meminum *khamr* dengan orang yang menuduh zina (*qażaf*).

Pengklasifikasian serta awal perbedaan pandangan dalam *uṣūl fiqh* dimulai dari perbedaan metodologi yang digunakan ulama *uṣūl fiqh* di Irak yang dalam *berijtihād* dominan menggunakan nalar. Hal ini bukan karena tidak mengikuti tuntunan Nabi lebih karena kurangnya Hadis yang sampai kepada mereka yang berimplikasi pada pola *iṣṭinbāt* hukum menggunakan nalar (rasionalis). Berbeda dengan corak *iṣṭinbāt* hukum ulama madinah yang menggunakan teks-teks Hadis sebagai landasan hukum dalam *berijtihād* (tekstualis). Pada era setelah ulama-ulama tersebut terdapat pembagian yang seakan bertolak belakang yaitu ulama tekstualis dan rasionalis.<sup>33</sup>

*Uṣūl fiqh* sebagai ilmu, mengandung nilai atau berguna untuk memperoleh hukum-hukum *syara`* tentang dalil-dalilnya yang terinci. Kegunaan *uṣūl fiqh* yang demikian itu masih sangat diperlukan, bahkan dapat dikatakan “inilah kegunaan pokoknya”. Karena meskipun para ulama terdahulu, telah berusaha mengeluarkan hukum dalam berbagai persoalan, namun dengan perubahan dan perkembangan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 9.

zaman adalah faktor yang sangat memungkinkan sebagai penyebab timbulnya persoalan-persoalan hukum yang baru dan belum terpikirkan oleh ulama terdahulu.<sup>34</sup>

Berdasarkan penelitian diperoleh kepastian bahwa postulasi hukum Islam yang menjadi rujukan utama ada 4: al-Qur`an, Hadis, *Ijmā`* dan *Qiyās*. Kesemuanya telah disepakati oleh jumhur ulama dan digunakan dalil. Dalam tataran aplikasi terdapat hirarki berdasarkan kekuatan *hujjah*. Adapun dalil terhadap penggunaan beberapa postulasi tersebut ialah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدَوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Serta Hadis yang diriwayatkan al-Baghawī dari Muāz ibn Jabal:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءً؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : فَبِسَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ : أَجْتَهَدْ رَأْيِي وَلَا الَّهُ أَقْصَرُ فِي اجْتِهَادِي) قَالَ : فَضَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّدْرُ وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَرَ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا يَرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.

<sup>34</sup> Amin Abdullah dkk, *Mažhab Jogja*, (Jogjakarta: AR-RUZZ PRESS, 2002), hlm. 61.

<sup>35</sup> Al-Nisa (4): 59.

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhārī*: 460, “Bab ba’s al-nabi”

Postulasi lain berupa riwayat yang menjadi legalitas hirarki penggunaan dalil dalam *berijtihād*. Diriwayatkan oleh al-Baghawī dari Maimūn bin Mahran:

كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضي به. وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله في ذلك الامر سنة قضي به. فإن أعياه أن يجد في سنة رسول جمع رؤس الناس و خيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضي به. وكذلك كان يفعل

<sup>37</sup> عمر.

Metodologi lain sebagai alternatif juga digunakan ulama dalam *berijtihād*, akan tetapi masih diperselisihkan. Sebagian ulama menggunakannya dan sebagian lain tidak. Metodologi tersebut adalah:

1. *Istihsan*.
2. *Maṣlahah Mursalah*.
3. *Istiḥab*.
4. *‘Urf*.
5. *Mažhab Sahabī*.
6. *Syari’at Sebelum Kaum Kita*.<sup>38</sup>

Pembaharuan dalam metodologi *ijtihād* menghasilkan pembaharuan hukum seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini wajar mengingat Islam adalah agama yang dinamis. Pembaharuan dalam metodologi *ijtihād* salah satunya

<sup>37</sup> Munawwir Sadjali, *Ijtihād Kemanusiaan*, hlm. 49.

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Usūli Al-Fiqh, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 17.

dapat ditemukan dalam kaidah *fiqhiiyah*, yang mencakup beberapa kaidah dasar dan cabangnya berdasar rangkuman para ulama.<sup>39</sup> yaitu:

الأمور بمقاصدها.<sup>40</sup>

البيقين لا يزال بالشك.<sup>41</sup>

لأضرر ولا ضرار.<sup>42</sup>

المشقة تجلب التيسير.<sup>43</sup>

العادة محكمة.<sup>44</sup>

Pokok-pokok kaidah di atas sangatlah penting karena kaidah di atas mencakup beberapa kaidah umum yang menjadi pedoman dalam *beriṣṭinbāt*. Melalui kaidah di atas, para *mufti* misalnya, dapat merumuskan hukum dari setiap masalah yang diajukan kepadanya, meski tidak bersifat mutlak.<sup>45</sup>

Konsep maslahat merupakan salah satu metodologi *istinbāt* hukum Islam yang sering digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan kekinian ketika tidak ditemukan jawabannya dalam *nās*. Dalam bahasa lain, *ijtihād* ini disebut dengan *ijtihād istiṣlāhi*. *Ijtihād istiṣlāhi* merupakan metodologi *istinbāt*

<sup>39</sup> Munawwir Sadjali, *Ijtihād Kemanusiaan*, hlm. 50.

<sup>40</sup> Moh. Kurdi Fadal. *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 17.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

hukum Islam yang menekankan maslahat/kebaikan yang terbagi dalam beberapa point yaitu:

1. Maslahat *Mu'tabarah* yaitu maslahat yang didukung oleh dalil untuk memeliharanya. Maslahat tipe ini mempunyai tiga tingkatan yaitu *māṣāliḥ ḥarūriyyah, ḥajjiyah* dan *taḥsīniyyah*.
2. Maslahat *Mulghat* yaitu maslahat yang diabaikan dengan tujuan adanya maslahat yang dianggap lebih besar daripada maslahat sebelumnya yang dianggap lebih kecil sehingga maslahat tersebut diabaikan.
3. Maslahat *Mursalah* yaitu sesuatu yang tidak disandarkan pada ayat *nas* tertentu, baik yang bersifat global maupun partikular.

## F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian skripsi ini Peneliti menggunakan metode penelitian:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan penelitian dan menelaah buku-buku, majalah, artikel, jurnal, media online dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu aborsi, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa. Hal ini dimaksudkan

untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti secara gamblang dan terfokus. Peneliti berupaya memaparkan dengan jelas bagaimana metode MUI menetapkan fatwa kebolehan aborsi dengan berlandaskan atas *nas*, ketetapan ulama dan *qāidah- qāidah fiqhīyyah*.

### 3. Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, untuk itu memformulasikannya menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Primer, yaitu data pokok yang digunakan Peneliti untuk membahas skripsi. Dalam hal ini fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi
- b. Sumber Sekunder, yaitu kitab, buku, artikel, media online dan karya tulis lainnya yang berkaitan atau membahas tentang masalah fatwa MUI mengenai aborsi, *ijtihad* dan aborsi.

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam Penelitian skripsi ini adalah: Pendekatan normatif, yaitu membahas metode MUI dalam menetapkan fatwa aborsi berdasarkan al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh*. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan masalah dari kaca mata *uṣūl al-fiqh*.

### 5. Analisis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, maka peneliti berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif, maka selanjutnya diadakan analisis yang berpola pada:

- a. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu metode pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu kajian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus. menganalisa data berupa pendapat tokoh yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum. Dalam penelitian ini peneliti juga menganalisis faktor-faktor penyebab aborsi sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai penetapan fatwa MUI mengenai aborsi.

b. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkret yang khusus untuk ditarik dalam generalisasi yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa fatwa MUI dalam menetapkan fatwa aborsi ditinjau dari kaca mata *usūl al-fīqh*.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Secara umum rancangan penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Peneliti menyusun menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab pertama menjelaskan signifikansi penelitian dalam latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini. Telaah pustaka, akan menelusuri hasil penelitian sejenis sebelumnya. Kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan akan mengarahkan pembahasan yang akan dikaji agar tidak keluar dari kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab kedua menjelaskan corak *ijtihad* dalam aktifitas *istinbat* hukum Islam, karena dalam Islam terdapat corak yang berbeda dalam *berijtihad*, hingga pada akhirnya nanti hasil penelitian bisa diketahui corak fatwa MUI, serta urgensiitas *uṣul fikih* dalam menghadapi problematika konteks kekinian.

Bab ketiga sebagaimana penyimpul fatwa selaku objek penelitian ini (MUI), menjelaskan tentang fatwa MUI serta mekanisme penetapan fatwa dan isi fatwa nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi.

Bab keempat membahas dan menganalisis tentang fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi ditinjau dari segi latar belakang, metode dan landasan teori yang digunakan peneliti. Dikaji pula relevansi fatwa tersebut dalam konteks masyarakat indonesia.

Bab kelima, merupakan penutup, yaitu kesimpulan tentang penelitian ini dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin bahwa:

1. Dalam menetapkan fatwa MUI no. 4 tahun 2005 tentang aborsi, MUI menggunakan metode *ijtihad istislaht*. *Ijtihad istislaht* adalah sebuah metode penggalian hukum Islam dengan menjunjung tinggi pedoman dasar dalam hukum Islam yang terangkum dalam *maqaṣid asy-syari’ah*. Secara gamblang dapat dilihat dalam fatwa tersebut bahwa pertimbangan MUI dalam fatwa aborsi mendikotomikan keadaan ibu hamil yang hendak melakukan aborsi dalam dua keadaan *dharū’ah* dan *hājiyah*. Dalam *maqaṣid asy-syari’ah* terdapat salah satu poin yang menyatakan keharusan penjagaan jiwa.
2. Dalam penetapan fatwa aborsi, MUI melandaskan pada beberapa faktor yaitu pertama: Terdapat indikasi maraknya praktek aborsi yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kedua: Dalam praktek aborsi, banyak dilakukan tenaga tidak terampil yang membahayakan ibu hamil khususnya, dan khalayak maasyarakat pada umumnya. Ketiga: Terdapat pertanyaan mengenai tindakan aborsi apakah mutlak haram, atau terdapat kondisi khusus yang membolehkannya. Keempat: Terdapat sebuah pandangan dari MUI bahwa seyogyanya difatwakan tindakan aborsi sebagai sebuah pedoman.

## **B. Saran-Saran.**

Dalam pembahasan yang peneliti lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan, karena peneliti menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu tidak ada yang *ma'sum* dan terlepas dari kekurangan maupun kesalahan. Oleh karenanya peneliti akan mengemukakan beberapa saran bagi pembaca.

1. Dalam menetapkan fatwa-fawa keagamaan diperlukan pengetahuan mengenai metode *ijtihad* dalam Islam serta penelitian yang mendalam tentang suatu peristiwa.
2. Sifat fatwa-fatwa MUI bukanlah fatwa yang tetap, karena fatwa tersebut dihasilkan dari suatu kondisi. Ketika kondisi tersebut berubah, maka fatwa pun dapat berubah.

## BIBLIOGRAFI

### A. AL-QUR`AN / TAFSIR

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Syifa#, 1998.

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

### B. HADIS/ILMU HADIS

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*.

Muhammad Ibn Isma'īl, *Sahīfah al-Bukhārī*, Mesir: Maktabah Al-Syuruq

Al-Dauliyah.

### C. FIQH / USHUL FIQH

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1998.

Al-Asmawi Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, Yogyakarta: lkis, 1983.

Amin Abdullah, *Mazhab* Jogja, Jogjakarta: AR-RUZZ PRESS, 2002.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Uii Press, 2001.

Amir Nuruddin, *Ijtihad `Umar Ibn Al-Khatṭāb*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syariah Menurut al-Syaikhī* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. Ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003.

Chuzaimah T Yanggo dan DRS HA. Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.

- Dede Rasyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008.
- Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siswa Aliah, 2004.
- Gulardi H Wiknjosastro, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002.
- Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Jakarta: LSIP, 2004.
- Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Jalaludin Rahmat, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Karsa Yuda, *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Kurdi Fadal. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Muhammad Tolhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Press, 2003.
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munawwir Sadjali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Nasrun Harun, *Usul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Samsul Munir Amin, *Percik Pemikiran Para Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Ikapi, 1992.

Suhrawardi K Lubis Dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

**Yusuf al-Qardhawi#Ijtihad Kontemporer**, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Yudian Wahyudi, *Maqasid Syariah Dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta, Pesantren Nawasea Press, 2007.

Yusuf Qardhawi, *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1991.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

#### **D. LAIN-LAIN**

Abu Hasan Asy`ari, *Ibnu Rusyd*, Jakarta: Dian Rakyat, 2009.

Abu Yasid, *Nalar Dan Wahyu*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Majalah Nahdlatul Ulama, *Aula*, Surabaya: PWNU Jatim, 2009.

[www.Femina.co.id](http://www.Femina.co.id)

[www.Inilah.com](http://www.Inilah.com).

[www.Muhammadiyahonline.com](http://www.Muhammadiyahonline.com).

## LAMPIRAN I

### FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

**NOMOR : 4 TAHUN 2005**

#### **Tentang**

#### **A B O R S I**

*Bismillahirrahmaanirrahim*

Majelis Ulama Indonesia, setelah

#### **Menimbang :**

- a. Bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama;
- b. Bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat umumnya;
- c. Bahwa aborsi sebagaimana yang tersebut dalam point a dan b telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu;
- d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

#### **Mengingat :**

1. Firman Allah SWT : *Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu*

*mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). (QS. al-An`am[6]:151).*

*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar." (QS. al-Isra'[17]:31).*

*"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: "Ya, Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-*

*orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alas an) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.” (QS. al-Furqan[25]:63-71).*

“Hai Manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah

bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (QS. al-Hajj[22]:5)

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS: al-Mu`minun[23]:12-14)

2. *”Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi `alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia-(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya.”*  
(Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari `Abdullah).

*”Dua orang perempuan suku **huzail** berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diat untuk (membunuh) janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan.”*

(Hadist muttafaq `alaih –riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim- dari Abu Hurairah; lihat `Abdullah bin `Abdur Rahman al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, [Lubnan: Mu`assasah al-Khidamat al-Thiba`iyah, 1994], juz V, h.185): *"Tidak boleh membahakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."* (Hadist riwayat Ibnu Majah dari `Ubadah bin al-Shamit, Ahmad dari Ibn `Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Qaidah Fiqih :*"Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."*

*"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)."*

*"Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat."*

#### **Memperhatikan :**

1. Pendapat para ulama :

a. Imam al-Gazzali dari kalangan mazhab Syafi'i dalam *Ihya 'Uluh al-Din*, tahqiq Sayyid 'Imran (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004), juz II, hal.67 : Jika *nutfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtifat*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti'dad li-qabu al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*).

b. Ulama Al-Azhar dalam *Bayan li al-Nas min al-Azhar asy-Syari'* (t.t.: *Matba'ah al-Mushaf al-Syari'* t.th.), juz II, h. 256 : Jika

aborsi dilakukan sebelum *nafkhi al-ruh*, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat *fuqaha*# *Pertama*, *boleh (mubaḥ)* secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis ('uzl); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi# walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. *Kedua*, *mubaḥ* karena ada alasan medis ('uzl) dan *makruh* jika tanpa 'uzl; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. *Ketiga*, *makruh* secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. *Keempat*, *haram*; ini menurut pendapat *mu'tamad* (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri# yang mengharamkan 'azl (*coitus interruptus*); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang. Jika aborsi dilakukan setelah *nafkhi al-ruh* pada janin, maka semua pendapat *fuqaha*# menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat 'uzl; perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi tersebut oleh *fuqaha*# disebut dengan *gurrah*.

- c. Syaikh 'Atīyyah Shāqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar) dalam *Aḥṣan al-Kalāfah fi al-Taqwah* (al-Qāhirah: Dar al-Gaṭṭ al-‘Arabi# t.th.), juz IV, h. 483: Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama **mazhab** Syafi'i membolehkan untuk menggugurnya,

maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).

2. Fatwa Munas MUI No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi.
3. Rapat Komisi Fatwa MUI, 3 Februari 2005; 10 Rabi`ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi`ul Akhir 1426 H/21 Mei 2005.

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT

### **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan : FATWA TENTANG ABORSI**

#### **Pertama : Ketentuan Umum**

1. *Darurah* adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. *Hajah* adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

#### **Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidas*).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya '*uzt*', baik yang bersifat *dāruhāh* ataupun *hājāh*.
  - a. Keadaan *dāruhāh* yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
    1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, *TBC* dengan *caverna* dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
    2. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
  - b. Keadaan *hājāh* yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
    1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat *genetic* yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
    2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
  - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi`ul Akhir 1426 H

21 Mei 2005

## LAMPIRAN II

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HLM	FT	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	1	3	Tidaklah Kami utus engkau, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seru sekalian alam.
2	4	11	(hukum Islam)Tidak mengingkari perubahan hukum sebab perubahan era, lokasi dan kondisi.
3	6	13	Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
4	6	14	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
5	7	15	Setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi sesuatu yang melekat juga dalam masa empat puluh hari, kemudian berubah menjadi gumpalan daging juga dalam masa empat puluh hari. Setelah itu Allah mengutus malaikat untuk melengkapi empat hal yaitu rizki, ajal, sengsara dan bahagia. Barulah setelah itu ditiupkan ruh di dalamnya. (HR. Al-Bukhari# dari ibn Mas'ud).
6	19	35	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul ( <i>sunnahnya</i> ), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
7	20	36	Bahwasanya Rasul SAW ketika mengutusnya (Mu'az bin Jabal) pergi ke Yaman beliau berkata: bagaimana engkau mengambil keputusan ketika menghadapi masalah? Dia (Mu'az) menjawab: Dengan Kitab Allah. Beliau bertanya lagi, jika tidak terdapat dalam Kitab Allah? Dia menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Beliau bertanya lagi: Jika tidak terdapat di sunnah Rasulullah? Dia menjawab: Aku berijtihad dan aku tidak akan gegabah. Kemudian Rasul menepuk dadanya sambil berkata: segala puji bagi Allah yang telah menolong utusan Rasulullah terhadap hal yang direlakan Rasulullah.
8	20	37	<b>Abu# Bakr</b> apabila didatangi oleh orang-orang yang

			bersengketa maka ia melihat ke dalam Kitab Allah, kemudian jika ia menemukan di dalamnya hukum yang akan dia putuskan diantara mereka, maka ia pun akan memutuskan dengan hukum itu. Lalu jika hukum tersebut tidak ada dalam kitab Allah dan ia mengetahui <i>sunnah</i> dari Rasulullah mengenai perkara itu, maka ia pun memutuskan dengannya. Jika untuk menemukan dalam sunnah Rasulullah menyulitkannya, maka ia mengumpulkan tokoh-tokoh umat (Islam) dan orang-orang terkemuka dari mereka untuk diajak bermusyawarah kemudian jika terjadi kesepakatan pendapat diantara mereka mengenai perkara itu maka ia memutuskan berdasar kesepakatan itu. Demikian pula 'Umar RA senantiasa mengerjakannya.
9	21	40	Semua perkara bergantung pada maksudnya.
10	21	41	Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.
11	21	42	Tidak boleh terjadi suatu kemudlaratan dan tidak boleh saling memudlaratkan.
12	21	43	Kesulitan dapat menarik kemudahan.
13	21	44	Adat/tradisi (masyarakat) merupakan landasan untuk menetapkan hukum.
<b>BAB II</b>			
14	26	2	Pengerahan kemampuan oleh <i>mujtahid</i> dalam mencari pengetahuan tentang hukum <i>syara'</i> .
15	26	3	Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum <i>syara'</i> yang bersifat <i>z̄hnni#</i>
16	26	4	Pencurahan kemampuan untuk mendapatkan hukum <i>syara'</i> yang bersifat operasional, <i>'amali</i> melalui upaya <i>ist̄lnabat#</i> (penggalian) hukum.
17	32	15	Penjelasan dan penafsiran terhadap teks al-Qur'an dan al- <i>Hadis</i> .
18	32	16	Pengerahan (segenap daya) secara sungguh-sungguh untuk mencapai hukum yang dikehendaki (Allah) dari teks ( <i>nasf</i> ) yang termasuk <i>z̄hnni#</i> baik <i>wurud</i> maupun <i>dalaħħnya</i> .
19	33	18	Kesungguhan usaha untuk mendapatkan kepastian (ketentuan) hukum sesuatu yang tidak ada (ketentuan-ketentuannya) dalam <i>nasf</i> dengan berpikir dan menggunakan beberapa media yang ditunjuk oleh syariat untuk menentukan hukum sesuatu yang tidak ada <i>nashya</i> .
20	33	19	Dan yang benar bahwa yang dimaksud dengan <i>ijtihad</i> bi <i>al-ra'y</i> adalah perenungan dan pemikiran dalam upaya untuk mengetahui sesuatu yang dekat kepada al-Qur'an dan <i>Sunnah</i> Rasulullah SAW. Sama saja apakah ia lebih dekat kepada al-Qur'an dan <i>Sunnah</i> secara ayat per-ayat (ayat dan <i>Sunnah</i> tertentu), itulah yang disebut <i>qiyaṣ#</i> atau lebih dekat kepada

			tujuan umum al-Qur`an dan <i>Sunnah</i> , itulah yang disebut <b><i>maslahah</i></b> .
21	34	21	Membawa sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain yang diketahui pula untuk menetapkan hukum atau melarang keduanya karena ada sesuatu yang sama diantara keduanya, baik hukum atau sifatnya.
22	34	22	Mempersamakan antara cabang dengan pokok atas dasar <i>'illah</i> dari hukum pokok.
23	34	23	Mempersamakan hukum cabang kepada pokok karena kesamaan <i>'illah</i> hukumnya.
24	37	29	Berpuasalah kamu karena dilihatnya anak bulan dan berbukalah kerena dilihatnya anak bulan. Jika dihalangi awan dilihatnya anak bulan, maka sempurnakanlah bilangan bulan <i>Sya'bāt</i> selama tiga puluh hari.
25	38	30	Kesepakatan para <i>mujtahid</i> (umat Nabi Muhammad SAW) tentang hukum <i>syara'</i> (tertentu) pada waktu tertentu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat.
26	38	31	Semua <i>mujtahid</i> bersepakat tentang (suatu) hukum pada suatu waktu dari beberapa waktu.
27	40	32	Sesungguhnya perolehan manfaat dan penolakan <i>mafsadah</i> terhadap kesulitan adalah maksud penciptaan, dan menyelamatkan makhluk dalam memperoleh tujuan mereka. Akan tetapi, Kami bermaksud (menjelaskan) bahwa yang dimaksud <i>mashlahat</i> adalah pemeliharaan terhadap tujuan <i>syara'</i> , dan tujuan <i>syara'</i> yang berhubungan dengan makhluk ada lima: yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan diri, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap sesuatu yang mengandung pemeliharaan pokok-pokok ini adalah <b><i>maslahah</i></b> , setiap sesuatu yang mempersempit pokok-pokok ini termasuk <i>mafsadat</i> , dan menolak (sesuatu yang mempersempit penjagaan pokok-pokok tersebut) adalah <b><i>maslahah</i></b> .
28	40	34	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
29	40	35	Hari ini telah Kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah Kusempurnakan pula bagi kalian nikmatku dan Kuridhai bagi kalian agama Islam.
30	41	36	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu <b><i>qisās</i></b> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa

			yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam <b>qisâ</b> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
31	41	37	Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
32	42	38	Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
33	42	39	Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang <b>bâthi</b> dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.
BAB III			
34	59	11	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).
35	59	12	Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada

			mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar.
36	60	13	Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang <i>jahil</i> menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, serta orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka serta orang-orang yang berkata: "Ya, Tuhan kami, jauhkan <i>azab</i> Jahannam dari kami, sesungguhnya <i>azabnya</i> itu adalah kebinasaan yang kekal". Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alas an) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.
37	60	14	Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.
38	61	15	Setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi sesuatu yang melekat juga dalam masa empat puluh hari, kemudian berubah menjadi gumpalan daging juga dalam masa empat puluh hari. Setelah itu Allah mengutus malaikat untuk melengkapi empat hal yaitu rizki, ajal, sengsara dan bahagia. Barulah setelah itu ditupukan ruh di dalamnya. (HR. Al-Bukha#i# dari ibn Mas'ud).
39	61	16	Dua orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari

			keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diait untuk (membunuh) janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan.”
40	61	17	Tidak boleh membahakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.
			<b>BAB IV</b>
41	64	1	Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).
42	65	3	Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar.
43	66	5	Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang <i>jahlil</i> menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, serta orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka serta orang-orang yang berkata: ”Ya, Tuhan kami, jauhkan <i>azab</i> Jahannam dari kami, sesungguhnya <i>azab</i> nya itu adalah kebinasaan yang kekal”. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alas an) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal

			saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.
44	66	7	Hai Manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadianya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.
45	67	9	Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.
46	68	12	Setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi sesuatu yang melekat juga dalam masa empat puluh hari, kemudian berubah menjadi gumpalan daging juga dalam masa empat puluh hari. Setelah itu Allah mengutus malaikat untuk melengkapi empat hal yaitu rizki, ajal, sengsara dan bahagia. Barulah setelah itu ditiupkan ruh di dalamnya. (HR. Al-Bukhari# dari ibn Mas'ud).
47	68	13	Dua orang perempuan suku <b>Huzail</b> berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diat untuk (membunuh) janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan.”

48	68	14	Tidak boleh membahakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.
49	70	16	”Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan <b>kemaslahatan</b> .”
50	71	18	Ketika ada dua mafsadah bertemu, maka resiko yang kecil yang ditempuh.
51	71	19	”Keadaan <b>darulah</b> membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).”
52	71	20	Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.
53	72	21	Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
54	72	23	Sebuah kebutuhan terkadang disetarakan dengan kondisi darurat, baik kebutuhan umum maupun khusus.
55	76	26	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf.
56	77	28	Dan tidak akan membunuh anak-anaknya.

## LAMPIRAN III

### 1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Bardazbah al-Ja'fa, dilahirkan di **Bukhara** pada tahun 194 H. pada umur 10 tahun beliau sudah hafal hadis. Beliau, mempunyai banyak karangan yang merupakan ketinggian ilmunya. **Al-Bukhārī** adalah yang pertama kali menyusun kitab "**Sahīh**", yaitu jejaknya diikuti oleh ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut terkenal dengan nama "**Sahīh al-Bukhārī**". Sedangkan karyanya yang lain yaitu; **al-Adabul Mufrad, at-Tarikh al-Kabīr, at-Tasrīk** dan **al-Ausat**. Beliau wafat di **Bagdad** pada tahun 259 H.

### 2. Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy, an-Nisbury, salah satu imam hadis yang terkemuka. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya Ibn Yahya an-Nisbury Ahmad Ibn Hambal, Ishaq Ibn Rahawaih dan Abdullah Ibn Maslamah al-Qa'naby, al-Bukhary dan lain-lain. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama **Bagdad** yang sering didatangi at-Tirmidzi, Yahya Ibn Sa'id, Muhammad Ibn Makhlad, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, Muhammad Ibn al-Wahab al-Farra, Ahmad Ibn Salamah Abu 'Awanah dan lain-lain. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisbury.

### **3. Imam Malik**

Beliau adalah pendiri madzhab Maliki, sebagai Imam Madinah dan mendapat gelar Amir al-Mu'min dalam bidang Hadis. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashbahi dengan nama panggilan **Abu# Abdillah**. Dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H di Madinah. Karya terbesar beliau adalah kitab **Al-Muwatṭa'** yang merupakan kitab *fiqh* dan hadis. Kitab ini ditulis dalam waktu 40 tahun dan memperlihatkannya pada usia 70.

### **4. Imam Al-Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an tiga puluh juz. Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau ke Irak untuk belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode *ijtihad* Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode *ijtihadnya* sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental

### **5. Muhammad Said al-Asymawi**

Adalah seorang juris, pakar perbandingan hukum, pakar perbandingan hukum Islam-hukum konvensional. Al-Asymawi meraih gelar akademisnya sebagai

sarjana hukum dari Universitas Kairo pada Tahun 1954. Mengalawali karir hukum dan intelektualnya dalam instansi peradilan pemerintah. Beliau adalah mantan Ketua Pengadilan Tinggi Kairo. Meskipun banyak mendapat kecaman dari kelompok konservatif di Mesir karena karangan-karangannya. Al- Asymawi memilih hidup di Kairo dengan perlindungan 24 jam aparat pemerintah.

#### **6. Quraish Shihab.**

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999. Karya terkenal dalam bidang Tafsir adalah *Tafsir Al-Misbāḥ* dan karya kontroversinya adalah buku yang berjudul *Jilbab Menurut Pandangan Ulama Masa Lalu dan Kontemporer* yang mendapatkan kritikan tajam dari kaum muslim.

## **LAMPIRAN IV**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Faisol Rizal.  
TTL : Jombang, 16 Agustus 1986.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jln. Kusuma Bangsa Rt. 1 Rw. 3 No. 10 Jombang.  
Alamat Jogja :Wisma Pemuda Gaten, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta.  
Email/ friendster/ facebook : faal\_rz@yahoo.co.id  
Nama orang tua  
Ayah : H. Rahmat Chusaini.  
Ibu : Hj. Rosyidah.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Jln. Kusuma Bangsa Rt. 1 Rw. 3 No. 10 Jombang.  
Riwayat sekolah  
1. TK Raudlatul Athfal (1991-1993)  
2. SDN Pulo Lor I (1993-1999)  
3. MTS al-Islam Ponorogo (1999-2002)  
4. MAK al-Islam Ponorogo (2002-2005)  
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2010)